

P U T U S A N

Nomor:0230/Pdt.G/2007/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai kontrak, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon;-----

MELAWAN

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Mei 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 230/Pdt.G/2007/PA.Wno
Tanggal 3 Mei 2007, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor:- tanggal 07 Maret 2007); -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Gunungkidul selama satu hari, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul) ; -----
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak pernah menerangkan bahwa ia dalam keadaan hamil, sedang Pemohon dengan Termohon kenal baru satu bulan ; -----
4. Bahwa setelah sehari pernikahan diketahui dari hasil pemeriksaan bidan, ternyata Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan dan menurut pengakuan Termohon, kehamilan tersebut akibat hubungan dengan seorang laki-laki lain;-----
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon merasa tertipu karena Pemohon baru kenal dengan Termohon selama satu bulan sebelum pernikahan dan belum pernah melakukan hubungan sexual dengan Termohon ; -----

6. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (2) KHI, yaitu adanya unsur penipuan keadaan diri Termohon ;-----

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo pada tanggal 07 Maret 2007;-----

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor:
- tanggal 07 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo tidak berkekuatan hukum;-----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 230/Pdt.G/2007/PA.Wno tanggal 9 Mei 2007,

tanggal 22 Mei 2007 dan tanggal 5 Juni 2007 ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Wonosari, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Playen, Nomor: - tanggal 03 Mei 2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 07/03/2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda

P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;-----

b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan pada saat pesta pernikahan saksi hadir;-----

c. Bahwa pada saat pesta pernikahan, Termohon secara mendadak jatuh pingsan dan setelah diperiksa ke bidan, menurut informasi dari tetangga dan Pemohon ternyata Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan;-----

d. Bahwa menurut Informasi dari Pemohon yang menghamili Termohon adalah laki-laki lain;-----

e. Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;--

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;-----

b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan pada saat pesta pernikahan saksi hadir;-----

c. Bahwa pada saat pesta pernikahan, Termohon secara mendadak jatuh pingsan, kemudian saksi ikut mengantar dan membawa Termohon untuk diperiksa ke bidan, dan ternyata hasil dari pemeriksaan tersebut Termohon dinyatakan dalam keadaan hamil 2 bulan;-----

d. Bawa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Gunungkidul;-----

e. Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;--

3. Saksi 3, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;-----

b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan pada saat pesta pernikahan saksi hadir;-----

c. Bahwa pada saat pesta pernikahan, Termohon secara mendadak jatuh pingsan, kemudian Termohon di bawa ke bidan untuk diperiksa, dan ternyata hasil dari pemeriksaan tersebut Termohon dinyatakan dalam keadaan hamil 2 bulan;-----

d. Bawa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Gunungkidul;-----

e. Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari serta Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 Jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari;--

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap

persidangan agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahannya sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 07/03/2007;-----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan pembatalan nikah telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Maret 2007 di Karangmojo sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 07/03/2007;-----
- Bahwa sejak kenal Termohon sampai dengan saat ini (setelah nikah), Pemohon belum pernah melakukan hubungan sex dengan Termohon;-----
- Bahwa pada saat pesta pernikahan Termohon pingsan dan dari hasil pemeriksaan bidan ternyata Termohon sudah dalam keadaan hamil 2 bulan, oleh karenanya Pemohon merasa tertipu dengan keadaan Termohon tersebut, karena Termohon tidak menjelaskan sebelumnya dan berusaha menutup-nutupi keadaan tersebut, sehingga telah memenuhi unsur penipuan yang tercantup dalam pasal 27 (2) UU

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum
Islam;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan Permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi di depan persidangan dan ternyata keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta

menguatkan dalil Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Maret 2007 di Karangmojo sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 07/03/2007;-----

b. Bahwa sejak kenal Termohon sampai dengan saat ini (setelah nikah), Pemohon belum pernah melakukan hubungan sex dengan Termohon;-----

c. Bahwa pada saat pernikahan ternyata Termohon sudah dalam keadaan hamil 2 bulan dan hal tersebut berusaha ditutupi oleh Termohon agar Pemohon tidak mengetahui keadaan Termohon sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon telah dengan sengaja menutup-nutupi keadaan diri Termohon yang sedang hamil pada saat pernikahan, sehingga pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan terhadap keadaan diri Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata Pemohon merasa tertipu dan tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, karena hal tersebut sangat mengganggu batin

Pemohon, oleh karena itu majelis menilai jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap diteruskan maka kemadlaratan yang akan menimpa keduanya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo

dengan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 07/03/2007;-----

4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo untuk mencoret Akta Nikah tersebut;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini Rp.336.000 ,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1428 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs.WILDAN TOJIBI sebagai Ketua Majelis serta Drs. ACHMAD ARIFIN dan TUKIMIN, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NGADIYO,BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

ttd

Drs.WILDAN TOJIBI

Hakim Anggota I

ttd

Drs. ACHMAD ARIFIN

Hakim Anggota II

ttd

TUKIMIN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

NGADIYO,BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 336.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu)